



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO.223/PID.B/2021/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Barlis Nain Maulana Alias Barlis Bin Purnama;**  
Tempat lahir : Sungai Selari (Bengkalis-Riau;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 April 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sri Paduka Rt. 009 Rw. 004 Kampung Tualang Kec. Tualang Kab. Siak(sesuai KK);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Hakim sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 223/Pid. B/2021/PN Sak tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid. B/2021 /PN Sak tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. BARLIS NAIN MAULANA Als BARLIS Bin PURNAMA** bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mpai pad barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. BARLIS NAIN MAULANA Als BARLIS Bin PURNAMA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol yang terpasang BM 3607 MN;  
**Dikembalikan kepada saksi korban An. Dayat Hidayat Als Dayat Bin Taroma**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol yang terpasang BM 5149 SX;  
**Dikembalikan kepada saksi korban An. Fiktor Randalta**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol yang didalam jok terdapat Nomor plat asli BM 5735 SA;  
**Dikembalikan kepada saksi korban An. Zul Bin Syamsuar (Alm)**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol yang terpasang BM 6408 SX;  
**Dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) pcs kunci shok ukuran 8-10 yang ujungnya terdapat besi yang dimodifikasikan berbentuk picak;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan SIM-C An. Kholifah Indahyani.H dan KTP An. Kholifah Indahyani.H.  
**Dikembalikan kepada saksi korban An. Kholifa Indahyani Hidayat Als Indah Bin Dayat Hidayat.**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **M. BARLIS NAIN MAULANA Als BARLIS Bin PURNAMA** pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.45 Wib atau dalam bulan Maret atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Km. 09 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana*** yang dilakukan saksi YUSRO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib, terdakwa dan saksi YUSRO yang berniat mengambil sepeda motor sudah berada di Jalan Raya KM.15 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak langsung mengambil **1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam biru** yang berada di tepi jalan dalam keadaan terparkir lau terdakwa menggunakan Kunci "T" membuka kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam biru terbuka, saksi YUSRO langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam biru sedangkan terdakwa membawa sepeda motor yang digunakan sebelumnya untuk menuju TKP lalu saksi YUSRO dan terdakwa menuju semak-semak sebrang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu mereka pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi YUSRO untuk mengajak saksi YUSRO mengambil sepeda motor di KM.09 dan disetujui oleh saksi YUSRO lalu saksi YUSRO bersama terdakwa menuju ke Jl.Raya KM.09 Perawang Kampung Perawang Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tualang Kab. Siak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam biru kemudian pada sekitar Pukul 12.30 WIB, saksi YUSRO dan terdakwa melihat **1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam** terparkir disamping bengkel Dumai Auto Service lalu terdakwa turun dari motor mengambil Kunci "T" dari kantong celananya lalu menuju ke sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir tersebut lalu terdakwa membuka kontak sepeda motor menggunakan kunci "T" sedangkan peran saksi YUSRO memantau atau melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga. Setelah terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, saksi YUSRO langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru yang digunakan sebelumnya lalu mereka beriringan menuju semak-semak sebrang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu mereka pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 10.30 Wib, terdakwa dan saksi YUSRO yang berniat mengambil sepeda motor sudah berada di belakang terminal lama Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak langsung mengambil **1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih** dalam keadaan terparkir lalu terdakwa menggunakan Kunci "T" membuka kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih terbuka, saksi YUSRO langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru yang digunakan sebelumnya untuk menuju TKP lalu saksi YUSRO dan terdakwa menuju semak-semak sebrang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu mereka pulang ke rumah.

Perbuatan saksi YUSRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangkan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. Dayat Hidayat als Dayat Bin Taroma

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jl. Raya Km. 09 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel mobil dumai auto service ada pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol 3270 SA milik saksi;

- Bahwa anak saksi yang bernama Kholifah Indahyani Hidayat als Indah Bin Dayat Hidayat pergi ke sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol 3270 SA milik saksi sedangkan pada saat itu saksi sedang bekerja. Kemudian pada pukul 13.00 Wib saksi dihubungi oleh anak saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa saksi meminta kepada anak saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi karena sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 2. Kholifah Indahyani Hidayat als Indah Bin Dayat Hidayat;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol 3270 SA tersebut ayah kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jl. Raya Km. 09 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bengkel mobil dumai auto service;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol 3270 SA milik ayah saksi dan sebelum berangkat ke sekolah saksi juga meletakkan 1 (satu) Dompot Warna Coklat Yang Berisikan Sim-c An. Kholifah Indahyani. H Dan KTP An. Kholifah Indahyani. H.
- Bahwa sewaktu hendak menuju ke sekolah sepeda motor tersebut mogok-mogok karena injeksi mesinnya rusak. Lalu saksi singgah ke bengkel mobil dumai auto service di Jl. Raya Km. 09 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tempat teman saksi saudara Rizki Ramadhani bekerja;
- Bahwa saksi melanjutkan pergi ke sekolah dengan meminjam sepeda motor milik saudara Rizki Ramadhan sedangkan sepeda motor milik saksi tinggalkan di bengkel tersebut;
- Bahwa rencananya akan saksi jemput ketika saksi pulang dari sekolah;
- Bahwa pukul 13.00 Wib saksi dihubungi oleh saudara Rizki dan menyampaikan "dek, motormu sudah kamu bawa?" lalu saksi jawab "belum ada bang" lalu saudara Rizki bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi ayah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa Kemudian ayah saksi meminta kepada saksi dan saudara Rizki untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi karena tidak berhasil ditemukan maka ayah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Tualang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Yusro untuk mengajak saudara Yusro mengambil sepeda motor di KM.09 dan disetujui oleh saudara Yusro lalu saudara Yusro bersama terdakwa menuju ke Jl.Raya KM.09 Perawang Kampung Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam biru;
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, saudara Yusro dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam terparkir disamping bengkel Dumai Auto Service lalu terdakwa turun dari motor mengambil Kunci "T" dari kantong celananya lalu menuju ke sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir tersebut lalu terdakwa membuka kontak sepeda motor menggunakan kunci "T" sedangkan peran saudara Yusro memantau atau melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, saudara Yusro langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru yang digunakan sebelumnya lalu mereka beriringan menuju semak-semak seberang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu terdakwa dan saudara Yusro pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 10.30 Wib, terdakwa dan saudara Yusro yang berniat mengambil sepeda motor di belakang terminal lama Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dalam keadaan terparkir lalu terdakwa menggunakan Kunci "T" membuka kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih terbuka, saudara Yusro langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru yang digunakan sebelumnya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju TKP lalu saudara Yusro dan terdakwa menuju semak-semak seberang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu mereka pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pcs Kunci Kontak Sepeda Motor
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam Dengan No. Pol Yang Terpasang BM 3607 MN
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru Dengan No. Pol Yang Terpasang BM 5149 SX
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Tanpa No. Pol Yang Didalam Jok Terdapat Nomor Plat Asli BM 5735 SA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Cb 150r Warna Hitam Dengan No. Pol Yang Terpasang BM 6408 SX
- 1 (satu) Pcs Kunci Shok Ukuran 8-10 Yang Ujungnya Terdapat Besi Yang Dimotifikasi Berbentuk Picak
- 1 (satu) Dompot Warna Coklat Yang Berisikan Sim-c An. Kholifah Indahyani. H Dan Ktp An. Kholifah Indahyani. H
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnkb) An. Zul Dengan No. Stnkb 05774031. B
- 1 (satu) Pcs Kunci Kontak
- 1 (satu) Pcs Kunci Berbentuk T Yang Ujungnya Terdapat Besi Yang Dimodifikasi Berbentuk Picak
- 1 (satu) Besi Magnet Yang Dilakban Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol 3270 SA tersebut ayah kandung saksi; Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam nopol 3270 SA tersebut ayah kandung saksi Kholifah Indahyani dan mangalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jl. Raya Km. 09 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bengkel mobil dumai auto service;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 Wib, terdakwa mengajak saudara Yusro mengambil sepeda motor di KM.09;
- Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, saudara Yusro dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru yang digunakan sebelumnya lalu mereka beriringan menuju semak-semak seberang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu terdakwa dan saudara Yusro pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 10.30 Wib, terdakwa dan saudara Yusro mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dalam keadaan terparkir;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
- 3. Dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Secara berbarengan;

### Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah M. Barlis Nain Maulana Alias Barlis Bin Purnama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain . Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian "barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas ( Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku "sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jl. Raya Km. 09 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di bengkel mobil duma auto service, lanjut sekitar Pukul 12.30 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 10.30 Wib tanpa seizin dari yang punya yaitu salah satu milik orang tua saksi Kholifah Indahnyani dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 3. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, yang mana kunci tersebut adalah kunci palsu yang membuat rusak kunci asli sepeda motor; Dengan demikian unsur unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Secara berbarengan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 dan ke 5 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 09.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Yusro untuk mengajak saudara Yusro mengambil sepeda motor di KM.09 Perawang Kampung Perawang Barat Kec.Tualang Kab.Siak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam biru. Bahwa sekitar Pukul 12.30 WIB, saudara Yusro dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam terparkir disamping bengkel Dumai Auto Service lalu terdakwa turun dari motor mengambil Kunci “T” dari kantong celananya lalu menuju ke sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir tersebut lalu terdakwa membuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor menggunakan kunci "T" sedangkan peran saudara Yusro memantau atau melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga. Bahwa setelah terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, saudara Yusro langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru yang digunakan sebelumnya lalu mereka beriringan menuju semak-semak seberang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu terdakwa dan saudara Yusro pulang ke rumah. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 10.30 Wib, terdakwa dan saudara Yusro mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah putih dalam keadaan terparkir lalu terdakwa menggunakan Kunci "T" membuka kunci kontak sepeda motor. Setelah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih terbuka, saudara Yusro langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam biru yang digunakan sebelumnya untuk menuju TKP lalu saudara Yusro dan terdakwa menuju semak-semak seberang sungai siak untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam lalu pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan bukan hanya dilakukan sendiri, dalam hal ini Terdakwa ikut terlibat mengambil sepeda motor menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ", sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
  - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
  - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
  - Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
  - Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
  - Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
  - Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur **objektif/lactus reus: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur **“pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/mens rea** sebagai berikut:

## 1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

### 2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

### 2.2. Kesalahan Terdakwa M. Barlis Nain Maulana Alias Barlis Bin Purnama;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dalam Dakwaan kedua, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

### 2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden atau Strafitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
  - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
  - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
  - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
- Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan membeberatkan” sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan kedua dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitatif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa banyak merugikan orang banyak;

### Hal – hal yang meringankan : \_\_\_\_\_

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahananannya masih belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa M. Barlis Nain Maulana Alias Barlis Bin Purnama tetap dalam status tahanan RUTAN hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Barlis Nain Maulana Alias Barlis Bin Purnama tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Barlis Nain Maulana Alias Barlis Bin Purnama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol yang terpasang BM 3607 MN;  
**Dikembalikan kepada saksi korban An. Dayat Hidayat Als Dayat Bin Taroma**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nopol yang terpasang BM 5149 SX;  
**Dikembalikan kepada saksi korban An. Fiktor Randalta**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol yang didalam jok terdapat Nomor plat asli BM 5735 SA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada saksi korban An. Zul Bin Syamsuar (Alm)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol yang terpasang BM 6408 SX;

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) pcs kunci shok ukuran 8-10 yang ujungnya terdapat besi yang dimodifikasikan berbentuk picak;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan SIM-C An. Kholifah Indahyani.H dan KTP An. Kholifah Indahyani.H.

## **Dikembalikan kepada saksi korban An. Kholifa Indahyani Hidayat Als Indah Bin Dayat Hidayat.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Bangun Sagita Rambey, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, SH. Dan Farhan Mufti Akbar, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Emillia Herman, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mega Mahardika, SH.

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

Farhan Mufti Akbar, SH.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos,SH.